

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu Negara, kini perekonomian telah menjadi faktor terpenting untuk membangun dan memajukan kesejahteraan umum suatu Negara yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Penegasan ini dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agar tercapainya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spritual melalui berkoperasi. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi adalah bantuk usaha yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan “**perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan**”.<sup>1</sup>

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut kamus, arti dari *sokoguru* adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1949: hal.66.

Setiap koperasi konsumsi, produksi, simpan-pinjam, serta serba usaha didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada koperasi bersangkutan.
2. Menghasilkan pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha atau laba yang dibutuhkan koperasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.

Kemampuan koperasi untuk memperoleh pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh pengurus koperasi, yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara.

Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau penerimaan jasa.

**Pendapatan dan sisa hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada**

**perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.<sup>2</sup>**

Koperasi yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Koperasi Kredit Union Melur Desa Telagah yang berkedudukan di Kec. Sei Bingei, terdaftar sebagai badan hukum yang bergerak dalam unit simpan-pinjam. Koperasi Credit Union Melur Telagah Kec. Sei Bingei mempunyai laporan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 27. seharusnya koperasi menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi eko nomi Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) yang mulai diperlakukan 1 Januari 2018. Operasional Koperasi harus mengutamakan kualitas serta pelayanan dan setiap kegiatan usaha, selain berorientasi pada laba juga harus didasarkan pada kepentingan dan berkaitan langsung dengan usaha anggota.

Sumber pendapatan Koperasi Kredit Union Melur Desa Telagah Kec. Sei Bingei yang berasal dari kegiatan simpan-pinjam. Kegiatan ini merupakan kegiatan koperasi yang Usahanya memupuk simpanan dari para anggota dan memberikan pinjaman uang atau modal kepada para anggota dan masyarakat umum kegiatan ini merupakan Usaha utama koperasi Kredit Union Melur Desa Telagah Kec. Sei Bingei.

Pengakuan pendapatan didasarkan pada metode akrual basis dimana pendapatan diakui pada saat kejadian/pada saat kontrak efektif bukan pada saat

---

<sup>2</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, **Koperasi Teori dan Praktik**: Erlangga, Jakarta, 2014, hal.18.

diterimanya kas atau setara kas yang kemudian langsung dimasukkan (dientry) kedalam sistem komputer karena tidak melakukan pencatatan secara manual.

Dengan menggunakan metode akrual basis maka pengakuan pendapatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman terhadap kelayakan perhitungan Sisa Hasil Usaha.

Dengan memilih koperasi Kredit Union Melur Desa Telagah Kec. Sei Bingei penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi CU Melur Telagah Kec. Bingei dengan cara membandingkan teori dengan praktek yang akan disajikan melalui pembahasan tulisan proposal dengan judul “ **Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Credit Union (CU) Melur Telagah Kec. Sei Bingei**”

## 1.2 Perumusan masalah

Menurut Sumadi Suryabrata:

**Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan, dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan sejenis dengan itu.**<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian mengenai alasan pemilihan judul diatas dan hasil penelitian yang dilakukan pada koperasi CU melur desa telagah kec. sei bingei diketahui masalah yang dihadapi adalah “ **Apakah Pengakuan pendapatan dan**

---

<sup>3</sup> Sumardi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan KedelapanBelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 12

**penentuan sisa hasil usaha pada Koperasi CU Melur Telagah Kec. Sei Bingei ditahun 2016 telah sesuai dengan PSAK No.27?**

### **1.3 Tujuan penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada analisa pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha pada Koperasi Credit Melur Telagah Kec. Sei Bingei ditahun 2016. Adapun tujuan yang hendak melalui penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha pada Koperasi CU Melur Telagah Kec. Sei Bingei dengan pernyataan Standar Akutansi Keuangan N0. 27.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha pada Koperasi CU Melur Telagah Kec. Sei Bingei.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menghitung Pendapatan dan penentuan Sisa Hasil Usaha.

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 koperasi

##### 2.1.1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi dari pendekatan asal kata yaitu koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam Bahasa Inggris disebut *cooperation*. CO bersama dan *coperation* berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerja sama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerjasama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Ikatan Akutansi Indonesia No.27, koperasi adalah:

**Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.<sup>4</sup>**

Pada dasarnya orang-orang yang berbentuk koperasi ingin memenuhi dibiayai dan dioperasikan serta bagai mana pendapatan dan penentuan sisa hasil usahanya di distribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota penggunaan jasa untuk menjadi pelangganya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada

---

<sup>4</sup> Ikatan Akutansi Indonesia, **Standar Akutansi Keuangan**: Salemba Empat, Jakarta, 2007, PSAK No 27, paragraf 1, Seksi 27.1.

penanam modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul, “10 Tahun Koperasi” 1941 mengatakan bahwa **“koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukunya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”**.<sup>5</sup>

Defenisi lain dari koperasi dijelaskan sebagai berikut:

1. *International cooperate allience (IAC)* mendefenisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.
2. Menurut Calvert (1959) dalam bukunya yang berjudul *The Law and Principles Of Cooperation* koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.
3. Moh. Hatta dalam bukunya “koperasi Membangun dan Membangun koperasi” memberi defenisi koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>6</sup>

Dari beberapa defenisi tentang pengertian koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi menjadi tulang punggung (sokoguru) perekonomian Indonesia.

---

<sup>5</sup> Panjaitan Ingot Govandi **Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi CU makmur Bersama tebing Tinggi**, Skripsi 2003, Hal 6.

<sup>6</sup> Hendrojogi, **Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktik**, Edisi Keempat, Cetaklan Keenam: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014



Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur.

Dasar akan kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan dari sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama Fungsi (peranan dan tugas) Koperasi Indonesia.

**Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.<sup>7</sup>**

Koperasi adalah badan usaha yang memiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya.

Jenis-jenis koperasi dan fungsinya:

1. Koperasi Konsumen

koperasi konsumen menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.

2. Koperasi Produksi

koperasi produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang)

3. Koperasi Simpan Pinjam.

---

<sup>7</sup> Kertas Apoetra, et.ai., **Koperasi Indonesia**, Cetakan Keenam: Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 8.

koperasi simpan pinjam untuk melayani anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan.

#### 4. Koperasi Serba Usaha

koperasi Serba Usaha adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuknya usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau koperasi simpan pinjam.

Menurut ikatan Akutan Indonesia **“Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.”**<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut, maka besarnya Sisa Hasil usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota berbeda, tergantung partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota yang koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana setiap deviden yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki.

---

<sup>8</sup> Hendar dan Kusnadi, **Ekonomi Koperasi**: Untuk Perguruan Tinggi: Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 2006.

### 2.1.2 karakteristik koperasi

Karakteristik koperasi yang membedakanya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:

- a. Koperasi Credit Union memiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi Credit Union didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi Credit Union didirikan dimodali, biayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggotanya koperasi.

- f. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.
- g. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha pada koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diterapkan pemerintah, ketentuan-ketentuan tersebut berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada koperasi.

### **2.1.3 fungsi koperasi**

Menurut undang-undang Republik Indonesia NO, 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

## **2.2 pengertian pendapatan beban dan sisa hasil usaha**

### **2.2.1 Pendapatan Koperasi**

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota dan dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto, dalam kegiatan pemasaran hasil produk anggota,, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik pada anggota maupun pada non-anggota.

Pendapatan yang berasal dari dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota

dalam laporan perhitungan laporan Hasil Usaha sebesar nilai transaksi . Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugikotor dengan non-anggota.

Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut kepada non-anggota. Dalam hal ini, berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti badan usaha lain.

Penghasilan perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (1). Penghasilan usaha (*operating income*), (2). Penghasilan diluar usaha (*non-operating income*).

1. Pendapatan usaha (*operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva usaha pokok (utama) perusahaan.
2. Pendapatan hasil usaha (*non-operating*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva diluar aktiva pokok perusahaan, atau dari kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu.

### **2.2.2 Beban Koperasi**

Terjadinya beban (*expenses*) kurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba pada penanaman modal. Seperti halnya penghasilan, beban dalam laporan laba

rugi dikelompokkan menjadi: (a) beban usaha (*operating expenses*), (b) beban diluar usaha (*non-operating expenses*).

Beban koperasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan terdapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersama dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset.**
- b. **Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses dan biasanya disebut pengkaitan biaya dan pendapatan (*matching of cost with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi lain.**
- c. **Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai asset.<sup>9</sup>**

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui, mengemukakan:

Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas (kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan.

---

<sup>9</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, **op. Cit.** PSAK, Paragraf 33, seksi 27.5

Beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi melaksanakan aktivitas operasional, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

### **2.3. Unsur-unsur, dan pengakuan dan pencatatan pendapatan**

Pengakuan pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang pemberian jasa.

Pendapatan non-anggota merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan labaselisih kurs.

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan atau penjualan atau dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha sebesar nilai transaksi.

Adapun pos-pos yang terdapat pada perhitungan SHU ialah:

1. Partisipasi bruto anggota. Terdiri dari:
  - a. Partisipasi bruto anggota



Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

b. Beban pokok

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.

c. Partisipasi neto

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil sisa hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

2. Partisipasi dari non-anggota, terdiri dari:

a. Penjualan

Yaitu penjualan barang dan jasa kepada non-anggota

b. Harga pokok

Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.

c. Laba (rugi) dengan non-anggota

Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.

3. Beban operasi, terdiri dari:

a. Beban operasi, terdiri dari:

Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang dan jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.

b. Beban perkoperasian

Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (dewan koperasi Indonesia)

c. Pendapatan dan beban lain-lain

Yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktiva normal koperasi.

d. Pendapatan dan beban luar biasa

Yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi.

e. Pajak penghasilan

Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas Sisa Hasil Usaha dan koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangi untuk mendapatkan sisa hasil bersih

Adapun komponen atau sifat dari pendapatan (*Revenue*) itu adalah:

- 1. Arus masuk net asset sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa;**
- 2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan;**
- 3. Produksi perubahan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu.<sup>10</sup>**

Menurut AL, Haryono Jusup: “pengakuan pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa”.

Secara umum komponen laporan sisa hasil usaha (SHU) sebagian pendapatan antara lain:

- a. Penjualan barang konsumsi

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota. Penjualan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap anggota koperasi

---

<sup>10</sup> Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh : Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

yang mana penjualan tersebut terdiri dari penjualan berupa Beras, minyak goreng, gula, rokok, berbagai jenis sabun dan barang-barang lainnya.

b. Penjualan barang kepada pihak ketiga

Penjualan dilakukan karena koperasi memiliki tujuan bukan untuk memakmurkan anggota koperasi saja melainkan turut serta memakmurkan masyarakat disekitar

koperasi berada. Oleh karena itu koperasi menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi ini merupakan pendapatan dari bukan anggota. Hasil usaha dari pendapatan ini tidak dibagikan kepada anggota melainkan digunakan untuk pengembangan koperasi. Tetapi ada juga sebagai koperasi yang mana hasil usaha yang bersumber dari bukan anggota dapat dibagikan. Hal ini ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c. Jasa pinjaman

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.

d. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari: pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota. Prinsip pengakuan pendapatan

menjelaskan bahwa pendapatan yang diakui tergantung pada transaksi yang dilakukan seperti:

- a. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjual, yang biasa diinterpretasikan berarti tanggal penerimaan kepada pelanggan.
- b. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
- c. Pendapatan dari kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui pada saat berlakunya atau ketika aktiva dilakukan.
- d. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

#### **2.4. Unsur-unsur, Pengakuan Pendapatan dan pencatatan Beban**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pernyataan, standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No, 27 Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui, mengemukakan:

Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan.

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktiva perusahaan yang biasanya meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban mencakup kerugian maupun timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresiasi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik dan air.

1. **Beban Pelatihan Anggota**
2. **Beban Pengembangan Usaha Anggota**
3. **Beban iuran untuk Gerakan Koperasi( Dewan Koperasi Indonesia).<sup>11</sup>**

Beban diatur dalam PSAK No.27 “beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan Perhitungan sisa Hasil Usaha. Beban usaha sama dengan beban usaha umum, sedangkan beban koperasi adalah biaya pengembangan anggota, pelatihan,iuran anggota koperasi”

Beban yang dibayar atas pajak yang ditarik pemerintah dengan Laporan Sisa Hasil Usaha dilaporkan sebagai unsur pengurangan besarnya laba dari operasi (*income from operation*). Dalam laporan keuangan tersebut beban pajak terlihat pada bagian bawah sebelum besarnya Sisa Hasil Usaha setelah Pajak.

---

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Op. Cit.**, PSAK No 27, paragraf 73, seksi 27, 13

Beban diakui dan dicatat pada saat Kas dibayarkan, artinya Koperasi Credit Union Melur Desa Telagah mencatat beban dalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan Pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat Beban Perkoperasian

Beban Gaji	Rp. xxx	
	Kas	Rp. xxx
Beban Air, Listrik dan Telepon	Rp. xxx	
	Kas	Rp. xx

## 2.5 Penentuan Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Contoh kasus 1 koperasi **“Mandiri Bahagia”**

Koperasi Mandiri Bahagia yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan sisa hasil usaha singkat pada 31 desember 2017 sebagai berikut:

Penjualan Rp 460.000.000,-

Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-

Laba kotor Rp 60.000.000,-

Biaya usaha Rp 20.000.000,-

SHU Bersih Rp 40.000.000,-

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:

- Cadangan koperasi 40%
- Jasa anggota 25%
- Jasa modal 20%
- Jasa lain-lain 14%

Dari data diatas dapat dihitung:

- a. Pembagian SHU dan pencatatanya
- b. Perhitungan presentasi jasa modal
- c. Perhitungan presentase jasa anggota
- d. Jumlah yang diterima seorang anggota koperasi. Misal: Nona Yohana jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah dibelanjakan dikoperasi Mandiri bahagian senilai Rp 920.000,

- a. Perhitungan pembagian SHU

Jika SHU Rp 40.000.000, maka

Cadangan Koperasi 40% x Rp 40.000.000 = Rp 16.000.000,-

Jasa anggota 25% x Rp 40.000.000 = Rp 10.000.000,-

Jasa modal 20% x Rp 40.000.000 = Rp 8.000.000,-

Jasa lain-lain 15% x Rp 40.000.000 = Rp 6.000.000,-

Jumlah = Rp 40.000.000,-



## b. Jurnal

SHU Rp 40.000.000,-  
     Cadangan koperasi Rp 16.000.000,-  
     Hutang SHU Anggota Rp 10.000.000,-  
     Hutang SHU Modal Rp 8.000.000,-  
     Hutang SHU Lain-lain Rp 6.000.000,-

## c. persentase jasa modal

( bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100%  
 =(Rp 8.000.000,-: Rp 100.000.000,-) x 100% =8%

**Keterangan**

- modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib
- simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

## d. presentase jasa anggota

( Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x 100%  
 =( Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x100% =2,17%

**Keterangan**

- perhitungan diatas adalah untuk koperasi konsumsi.
- untuk koperasi simpan-pinjam total penjualan diganti dengan total pinjaman.

## 2.6 Klasifikasi format perhitungan Sisa Hasil Usaha

Laporan perhitungan sisa hasil usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu, Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang probabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Pada format dan isi dari Laporan Sisa Hasil Usaha diuraikan menurut klasifikasi masing-masing. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan.

Adapun pos-pos yang terdapat pada perhitungan SHU ialah:

### 1. Partisipasi bruto anggota. Terdiri dari:

#### a. Partisipasi bruto anggota

Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

#### b. Beban pokok

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antar partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.

#### c. Partisipasi neto

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil sisa hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

### 2. Partisipasi dari non-anggota, terdiri dari

#### a. Penjualan

**Yaitu penjualan barang dan jasa kepada non-anggota.**

**b. Harga pokok**

**Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.**

**c. Laba (rugi) dengan non-anggota**

**Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.**

**3. Beban operasi, terdiri dari:**

**a. Beban operasi, terdiri dari:**

**Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang dan jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.**

**b. Beban perkoperasian**

**Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (dewan koperasi Indonesia).**

**4. Pendapatan dan beban lain-lain**

**Yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktiva normal koperasi.**

**5. Pendapatan dan beban luar biasa**

**Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas sisa hasil usaha dan koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan koperasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangi untuk mendapatkan sisa hasil bersih.**

**6. Pajak penghasilan**

**Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas Sisa Hasil Usaha dan koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangi untuk mendapatkan sisa hasil bersih.<sup>12</sup>**

Laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu, Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang probabilitas dibutuhkan untuk

---

<sup>12</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit.*, PSAK No 27, paragraf 73, seksi 27, 13

mengambil keputusan tentang ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan bunyi pasal 34 UU No. 12/1967 tersebut maka Koperasi-koperasi dalam anggaran dasarnya juga mengadakan perbedaan dalam pembagian SHU diperoleh dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota dan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota tersebut.

Selanjutnya Pasal 29 mengatakan:

1. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
  - a. 25% untuk cadangan Koperasi
  - b. 30% untuk anggota yang memberikan penghasilan berdasarkan jasa masing-masing.
  - c. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanan.
  - d. 5% untuk dana pengurus.
  - e. 5% untuk dana kesejahteraan karyawan.
  - f. 5% untuk dana pendidikan koperasi
  - g. 5% untuk dana pembangunan daerah kerja
2. SHU yang berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagi untuk:
  - a. 60% untuk Cadangan
  - b. 5% untuk dana pengurus
  - c. 5% untuk dana kesejahteraan karyawan
  - d. 20% untuk dana pendidikan koperasi
  - e. 5% dana untuk pembangunan daerah kerja
  - f. 5% untuk dana Sosial.

Jika pada SHU yang diselenggarakan untuk anggota disisihkan untuk cadangan hanya sebesar 25%, maka pada SHU yang diselenggarakan bukan untuk anggota, disisihkan untuk cadangan sebesar 60%. Pembagian SHU, yang mendasarkan pada perbedaan perolehannya, yaitu yang diselenggarakan untuk bukan anggota, tidak ditemukan lagi dalam UU Perkoperasian yang terbaru yaitu UU No.25/1992.<sup>13</sup>

Pada dasarnya sisa hasil usaha yang akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan pengakuan pendapatan yang berasal dari bukan

---

<sup>13</sup> Hendrojologi, **koperasi: asas-asas, teori, dan praktik**, edisi keempat, cetakan keenam: Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal 257

anggota. Hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainya.

Perhitungan laporan Hasil Usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Format laporan sisa hasil usaha disajikan pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.1 tersebut mengenai laporan sisa hasil usaha Koperasi Credit Union (CU) Melur Desa Telagah disajikan lebih terinci.

Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan tersebut sisa hasil usaha kotor. Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan dalam pos pendapatan non-anggota. Beban yang timbul secara langsung dalam rangka penjualan disebut beban penjualan. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

Tabel 2.1

**KOPERASI CREDIT UNION (CU) DESA TELAGAH****PERHITUNGAN HASIL USAHA****Untuktahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0**

<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Beban pokok	(xxx)	(xxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
<b>PENDAPATAN DARI NON- ANGGOTA</b>		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga pokok	(xxx)	(xxx)
Laba (rugi) kotor dengan non-anggota	Rp xxx	Rp xxx
Sisa hasil usaha	Rp xxx	Rp xxx
<b>BEBAN OPERASI</b>		
Beban usaha	(xxx)	(xxx)
Sisa hasil usaha koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	(xxx)	(xxx)
Sisa hasil usaha setelah perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban lain-lan	xxx	xxx
Sisa hasil usaha sebulum pos-pos luar biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban luar biasa	xxx	xxx
Sisa hasil usaha sebulum pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)
Sisa hasil usaha setelah pajak	Rp xxx	Rp xxx

**Sumber:** Ikatan Akutansi Indonesia, **Standar Akutansi Keuangan:** Salemba Empat, Jakarta, 20808, PSAK No. 27, Lampiran, Seksi 27.12.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain penelitian**

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.

- 1. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan teknik observasi terlihat langsung dengan teliti Atau data-data non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya koperasi.**
- 2. penelitian kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, yaitu laporan keuangan koperasi.<sup>14</sup>**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

#### **2.2. Objek penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Credit Union (CU) Melur Telagah Kec. Sei Bingei ini bergerak kegiatan Simpan-Pinjam.

---

<sup>14</sup> Jadongan Sijabat, **Metode penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2001,hal 85

### **3.3 jenis dan sumber data**

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data-data atau informasi yang diperoleh dari data yang ada ditempat penelitian maupun literature yang mendukung data-data penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah perusahaan yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelsana tambahan yang lebih lengkap.

Adapun data sekunder yang diperlukan yaitu: gambaran umum koperasi tersebut, laporan keuangan koperasi CU Melur Telagah pada Tahun 2016

### **3.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam pengumpulan data informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai suatu tujuan. Ada pun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu:

#### **1. Penelitian perpustakaan (*library Research*)**

Studi pustaka adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan mencatat secara sistematika fenomin-fenomin yang dibaca oleh sumber-sumber tertentu. Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku literature yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan skripsi yang disusun oleh penulis.

#### **2. Penelitian lapangan (*field Research*)**



penelitian ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis antara lain:

1. Teknik dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data atau dokumen yang digunakan dalam koperasi seperti laporan Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2016 pada CU Melur Telagah yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Credit Union (CU) Melur Desa Telagah.

2. Metode komparatif

Metode komparatif yaitu ingin mambandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Maka metode ini membuat perbandingan mengenai Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada periode 2016 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No 27, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.